



Analisis Adopsi Anak: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

Athirah Zahrah¹, Chairun Nissa Eprianty², Siti Adinda Puspita³, Nabilah Eka Putri⁴, Adelina⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: athirahzahrah1818@gmail.com, chairunnisa616@gmail.com, sitiadindapuspita@gmail.com, nbleka03@gmail.com, adelinanasution08@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received: 2025-05-09 Revised: 2025-05-19 Published: 2025-05-28	Indonesia menganut pluralisme hukum perdata, sehingga praktik pengangkatan anak dapat dipandang dari berbagai perspektif yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia serta membandingkan regulasi pengangkatan anak di dalamnya. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif dan analisis kualitatif terhadap data sekunder, penelitian ini menemukan setidaknya dua sistem hukum perdata utama di Indonesia: hukum Islam yang mengacu pada kompilasi hukum Islam dan hukum nasional yang bersumber pada legislasi negara. Konsep pengangkatan anak ditemukan baik dalam hukum adat maupun hukum nasional, yang umumnya menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hubungan hukum kedua belah pihak, hak-hak alimentasi, dan hak waris. Namun, dalam hukum Islam, praktik pengangkatan anak tidak menghasilkan akibat hukum yang serupa, sehingga tidak terjalin hubungan hukum waris di antara anak angkat dan orang tua angkat. Anak angkat dalam konteks hukum Islam lebih berhak atas wasiat wajibah. Penelitian ini menyoroti keragaman regulasi pengangkatan anak di Indonesia yang dipengaruhi oleh pluralisme hukum. Perbedaan pendekatan dalam hukum Islam dan hukum nasional terhadap pengangkatan anak memberikan implikasi yang signifikan terhadap status hukum anak angkat, hak-haknya, dan hubungannya dengan keluarga angkat. Penelitian lebih lanjut dapat mendalami aspek-aspek sosiologis dan psikologis dari praktik pengangkatan anak di Indonesia, serta implikasi dari keragaman regulasi ini terhadap kesejahteraan anak.
Kata kunci: <i>Pengangkatan Anak, Hukum Islam, Hukum Positif</i>	

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan sosial yang sah antara pria dan wanita, bertujuan membangun keluarga harmonis dan memiliki implikasi hukum yang diatur dalam undang-undang. Dalam Al-Qur'an juga menegaskan bahwa perkawinan merupakan tali yang kokoh dalam menjalankan perintah Allah. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sakinah, mawaddah, warahmah, serta melanjutkan keturunan. (Wahyudi et al., 2022)

Anak merupakan amanah sosial yang dipercayakan kepada orang tua untuk dibesarkan dan dididik menjadi individu yang mandiri dan produktif. Proses pengasuhan anak melibatkan sosialisasi nilai-nilai moral, sosial, dan budaya, dengan tujuan membentuk generasi penerus yang berkualitas. Anak sejak lahir telah menjadi bagian dari tatanan sosial. Orang tua berperan sebagai agen sosialisasi utama dalam

membentuk karakter, kepribadian, dan nilai-nilai anak. Tujuan akhir dari proses sosialisasi ini adalah untuk melahirkan generasi penerus yang mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks ketidaaan orang tua, negara berperan sebagai pelindung utama bagi anak. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan memenuhi kebutuhan anak, baik secara material maupun immaterial. Persyaratan pengangkatan anak ditetapkan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan dan pendidikan yang layak oleh calon orang tua angkat. Undang-undang telah mengatur perlindungan hukum bagi anak yang kehilangan orang tua. Negara menjamin hak-hak anak tersebut, termasuk hak atas kehidupan, tumbuh kembang, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi. Persyaratan pengangkatan anak

bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi dalam keluarga baru Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pengangkatan Anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, terdapat pula ketentuan hukum perdata lainnya yang mengatur prosedur pengangkatan anak, seperti dalam hukum Islam. (Putra & Jazuli, 2021).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan induktif, penelitian ini bertujuan untuk membangun teori yang berbasis pada data empiris. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan dimensi hukum dengan menganalisis bagaimana norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia memengaruhi praktik sosial. Melalui studi pustaka yang komprehensif, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum dan literatur akademik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau sering dikenal dengan Adopsi adalah suatu mekanisme sosial hukum yang bertujuan untuk menempatkan seorang anak dalam keluarga baru. Dalam proses ini, hubungan hukum diantara anak dan orang tua biologis diakhiri, serta digantikan oleh hubungan hukum yang baru dengan orang tua adoptif. Anak yang diadopsi akan mendapatkan status yang sama dengan anak kandung dalam keluarga barunya, termasuk hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan kesempatan untuk tumbuh berkembang secara optimal. Adopsi merupakan upaya untuk memberikan solusi bagi anak-anak yang tidak dapat tumbuh bersama orang tua biologisnya, serta memberikan kesempatan bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak kandung untuk merasakan pengalaman menjadi orang tua.

1. Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Islam di Indonesia

Pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk menyampaikan dan memberikan perlindungan serta kasih sayang kepada anak yang membutuhkan. Namun, Islam membatasi praktik ini agar tidak mengubah hak-hak dasar anak, termasuk hak atas nasab dan warisan. Disinilah letak perbedaan pengertian dengan pengangkatan anak menurut KUHPerdata (BW) dan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang mengabaikan hak-hak asasi anak untuk mengenal asal-usul biologisnya dan mempertahankan hubungan dengan keluarga kandungnya. Poin krusial dalam praktik adopsi adalah pencabutan hak-hak hukum ayah kandung, yang mengubah secara signifikan ketentuan-ketentuan mengenai hukum waris. Hal ini menimbulkan dilema fundamental dalam hukum adopsi, karena mengabaikan hak-hak parental ayah kandung bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak. (Kefianto et al., 2024).

Dalam pandangan Islam, hubungan nasab (keturunan) merupakan dasar utama dalam hukum waris. Oleh sebab itu, anak angkat tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan orang tua angkatnya. Konsep kafalah dalam Islam memberikan penekanan khusus pada aspek pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketetapan pengangkatan anak oleh pengadilan agama semata-mata mengakibatkan peralihan tanggung jawab pemeliharaan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar anak. Dalam konteks hukum Islam, status nasab anak tetap melekat pada orang tua kandung, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan darah. (Habibi et al., n.d.).

2. Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Positif di Indonesia

Praktik pengangkatan anak telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda dan telah diatur dalam Buku Undang-Undang (BW). Namun, regulasi dalam BW tersebut lebih berfokus pada anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Ketentuan dalam Buku Undang-

Undang (BW) mengenai pengakuan anak, khususnya anak di luar perkawinan, telah mengalami pergeseran makna seiring perkembangan zaman. Konsep pengakuan anak dalam BW tidak lagi sepenuhnya identik dengan konsep pengangkatan anak modern. Konsep pengakuan anak dalam sejarah hukum cenderung lebih menekankan pada peran ayah biologis dalam pembentukan hubungan perdata dengan anak. Hal ini tercermin dalam pembatasan subjek hukum yang berwenang melakukan pengakuan anak. Sebaliknya, pengangkatan anak, sebagai konstruksi hukum yang lebih modern, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal pemilihan orang tua angkat. (Kurniasih & Djajaputra, 2024)

Pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak melalui putusan pengadilan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak. Langkah ini merupakan wujud nyata dari upaya negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan sosial dengan Tindakan penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib merupakan manifestasi dari tujuan perlindungan hukum yang lebih luas, yakni untuk melindungi harkat dan martabat setiap individu sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon.

Pengakuan atas hak asasi manusia yang universal, termasuk hak-hak anak. Setiap anak, tanpa kecuali, termasuk anak yang diadopsi, memiliki hak yang sama untuk tumbuh kembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Hak-hak dasar anak ini meliput:

1. Hak untuk hidup, hak untuk hidup berarti memberikan anak kesempatan untuk tumbuh kembang secara optimal melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk nutrisi, sanitasi, dan akses layanan kesehatan yang komprehensif.
2. Hak atas Pendidikan, pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental bagi setiap anak. Pendidikan berkualitas memungkinkan anak untuk mengembangkan potensinya secara optimal, meningkatkan

kualitas hidupnya, serta berkontribusi pada pembangunan Masyarakat.

3. Hak atas perlindungan kekerasan, eksploitasi dan penyalahgunaan. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa anak-anak berhak atas perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, pengabaian, penyalahgunaan, eksploitasi, atau perlakuan buruk. Negara berkewajiban untuk mengambil tahapan-tahapan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta memberikan mereka lingkungan yang aman dan kondusif untuk tumbuh kembang.
4. Hak untuk berpartisipasi, Anak mempunyai hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Partisipasi ini memungkinkan anak untuk mengembangkan keterampilan sosial, kemandirian, dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, anak juga berhak untuk bebas berekspresi dan menyampaikan pendapatnya.
5. Hak atas identitas kebangsaan, Anak-anak berhak atas identitas nasional, yang terdiri dari informasi pribadi yang esensial untuk kehidupan mereka di masa depan.

Hak-hak dasar anak sebagaimana tercantum dalam uraian tersebut merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap individu, terutama orang dewasa yang berinteraksi langsung dengan anak. Untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut, negara menetapkan mekanisme pengadilan sebagai syarat mutlak dalam proses pengangkatan anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi anak dan memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang nyaman dan mendukung.

B. Prosedur Adopsi Anak

1. Menurut Hukum Islam

Menurut ketentuan hukum Islam, prinsip perwalian anak menjadi landasan bagi keputusan pengadilan agama terkait perwalian tersebut. Ini berarti bahwa putusan yang diambil oleh pengadilan agama selaras dengan hukum Islam yang tercantum dalam Kumpulan Hukum Islam,

yang berfungsi sebagai pedoman hukum bagi kehidupan umat Islam di Indonesia. Untuk melaksanakan pengangkatan anak melalui lembaga penitipan, individu tersebut perlu memenuhi sejumlah syarat yang diatur dalam Pasal 32 Permensos No. 110/2009.

- a) Mempunyai kemampuan fisik dan mental untuk menjalani proses CAA.
- b) Menuju usia antara minimum 30 (tiga puluh) dan maksimum 55 (lima puluh lima) tahun.
- c) Memiliki keyakinan agama yang sama dengan calon anak angkat.
- d) Menjaga reputasi baik dan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum.
- e) Tidak memiliki atau pernah memiliki lebih dari satu anak, atau hanya memiliki satu anak.
- f) Berada dalam kondisi ekonomi dan sosial yang memadai.
- g) Mengajukan persetujuan dari anak jika anak tersebut mampu memberikan persetujuan, serta harus mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua (wali anak).
- h) Menyampaikan pernyataan resmi\tertulis yang menegaskan bahwa proses pengangkatan anak harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kepentingan, dan menjamin perlindungan anak.
- i) Menyediakan laporan sosial dari pekerja sosial yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi.
- j) Mengasuh calon anak angkat selama setidaknya 6 (enam) bulan sejak disetujui sebagai orang tua.
- k) Mendapatkan persetujuan adopsi dari pengadilan melalui Menteri Sosial. (Kefianto et al., 2024).

2. Hukum Positif

Prosedur Pengangkatan Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Regulasi mengenai prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Dalam undang-undang ini, dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak

menghilangkan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua biologisnya. Ada komitmen moral dan religius yang berlaku antara anak dan orang tua terkait hak dan kewajiban mereka. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 39, 40, dan 41 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Prosedur pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pengangkatan Anak. Kriteria untuk pengangkatan anak sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 meliputi:

- a) Usia di bawah 18 tahun,
- b) Merupakan anak yang terlantar atau sedang dalam keadaan terancam,
- c) Tinggal di tempat penitipan anak atau di bawah pengawasan keluarga,
- d) Memerlukan perlindungan yang khusus.

Pasal 13 yang mengatur mengenai rentang usia anak angkat dicantumkan sebagai berikut:

- a) Anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun akan mendapatkan prioritas;
- b) Anak-anak berusia antara 6 hingga 12 tahun hanya akan dipertimbangkan jika terdapat alasan yang mendesak;
- c) Anak-anak yang berusia antara 12 dan 18 tahun akan dipertimbangkan jika mereka membutuhkan perlindungan khusus.

Selanjutnya, dilakukan pelaksanaan verifikasi untuk mencocokkan calon orang tua angkat dengan anak yang akan diangkat. Penilaian juga dilakukan oleh instansi terkait guna memastikan bahwa proses pengangkatan anak ini bertujuan untuk kepentingan dan perlindungan anak. (Ramadhan et al., 2024).

Ada perbedaan dalam prosedur pengangkatan anak antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Prosedur dalam hukum Islam cenderung lebih mudah dan bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan, sementara prosedur dalam hukum positif lebih kompleks dan melibatkan institusi.

C. Tantangan Dalam Proses Adopsi Anak

1. Hukum Islam

Salah satu hambatan utama dalam implementasi hukum *Kafalah* adalah adanya perbedaan interpretasi dan penerapan hukum yang tidak seragam di berbagai sistem hukum Islam. Meskipun konsep kafalah umumnya diterima, variasi dalam tafsir hukum dan tradisi setempat membuat perbedaan dalam praktik adopsi anak di negara-negara Muslim. buat memastikan perlindungan yang konsisten terhadap hak-hak anak serta orang tua angkat pada seluruh sistem hukum Islam, diharapkan suatu kerangka hukum yang menyeluruh serta harmonis. pada samping itu, masalah keuangan pula sebagai tantangan dalam proses adopsi anak, karena biaya yang terkait sering kali dapat menghalangi calon orang tua angkat.

Status kewarisan bagi anak angkat menjadi salah satu hal penting dalam praktik pengangkatan anak menurut hukum Islam. Meskipun ketentuan mengenai hak waris untuk anak kandung sudah diatur dengan jelas, status hukum terkait waris bagi anak angkat masih belum definitif. Situasi ini bisa menimbulkan kebingungan serta permasalahan di pada keluarga, terutama saat melibatkan anak kandung dan anak angkat. Selain itu, cacat sosial yg acapkali kali menempel di adopsi di beberapa komunitas Muslim dapat mempersulit famili pada menjalani proses tersebut dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan dukungan bagi anak yg diadopsi.

Oleh sebab itu, sangat penting bagi komunitas Muslim untuk tahu peraturan adopsi dalam Islam demi memastikan penanganan kasus adopsi yang tepat. Meskipun telah ada pedoman hukum terkait pengelolaan anak angkat, upaya untuk melakukan sosialisasi dan memberikan dukungan kepada keluarga angkat masih perlu ditingkatkan. Diharapkan stigmatisasi sosial terhadap adopsi dapat diatasi, sehingga tidak merugikan integritas sistem adopsi, termasuk segala tindakan yang dapat melemahkan atau melanggar prinsip-prinsip dasarnya. Contohnya, ada kemungkinan penyalahgunaan proses adopsi atau penempatan anak untuk tujuan ilegal, seperti perdagangan manusia.

Di negara-negara yang memiliki sistem hukum lemah, diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah eksplorasi terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi rentan (Burhanuddin, 2024). Untuk menghadapi tantangan ini, negara-negara yg mengacu pada hukum Islam perlu merumuskan kebijakan yang inklusif menggunakan melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan serta memastikan bahwa hak-hak anak selalu sebagai prioritas dalam setiap pengambilan keputusan. Kerjasama antara pemerintah, forum keagamaan, organisasi warga sipil, dan komunitas internasional sangat krusial buat membentuk lingkungan yang safety serta mendukung bagi anak-anak yang tumbuh di bawah aturan Islam.

2. Hukum Positif

Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi oleh anak angkat adalah proses pembentukan identitas mereka. Adanya pertanyaan mengenai asal usul biologis dan pencarian jati diri adalah hal yang normal. Perasaan ditinggalkan oleh orang tua kandung sering kali menimbulkan kesedihan dan ketakutan, meskipun kita menyadari penyebabnya. Menyesuaikan diri dengan lingkungan dan budaya keluarga baru juga dapat menjadi hal yang menantang. Di samping itu, perbandingan antara anak angkat dan anak kandung, baik oleh orang tua angkat maupun lingkungan sekitar, bisa memicu rasa tidak nyaman dan rendah diri. Untuk mengatasi segala tantangan ini, krusial bagi orang tua angkat dan anak angkat buat menjalin komunikasi yg terbuka serta jujur.

Mengadopsi anak adalah suatu proses yang rumit dan melibatkan dinamika psikososial yang mendalam. Meskipun keputusan untuk mengadopsi seringkali didorong oleh empati dan keinginan untuk membangun sebuah keluarga, perjalanan ini membawa berbagai tantangan tersendiri bagi orang tua angkat dan anak angkat. Orang tua angkat seringkali mengalami kesulitan dalam menciptakan ikatan emosional yang erat, terutama dengan anak-anak yang sudah melewati fase awal kehidupan mereka. Penting untuk memahami latar belakang anak, termasuk

kemungkinan adanya trauma atau pengalaman negatif yang pernah dialaminya, dalam upaya pengasuhan yang efektif. Selain itu, penilaian masyarakat dan stigma yang berkaitan dengan anak angkat dapat memberikan beban tambahan bagi keluarga yang mengadopsi. Proses adopsi itu sendiri, yang melibatkan banyak prosedur hukum dan administratif yang kompleks, juga dapat menjadi sumber stres dan kelelahan emosional bagi orang tua angkat.

Dukungan profesional dari terapis atau konselor keluarga juga sangat penting dalam membantu keluarga adopsi melalui berbagai tahap perkembangan. Bergabung dengan komunitas orang tua angkat dapat memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, memperoleh dukungan emosional, dan memperoleh informasi yang relevan. Terakhir, kesabaran dan konsistensi dalam pengasuhan merupakan kunci keberhasilan dalam membangun keluarga adopsi yang harmonis.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pengkajian komparatif terhadap prosedur pengangkatan anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengungkap adanya perbedaan mendasar dalam konsep dan mekanisme pelaksanaannya. Hukum Islam, dengan konsep *kafalah*, menempatkan penekanan pada aspek pemeliharaan dan kasih sayang terhadap anak tanpa memutus hubungan nasab dan hak warisnya dengan keluarga biologis. Prosesnya cenderung lebih informal dan didasarkan pada kesepakatan antar pihak.

Sebaliknya, hukum positif Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih formal dan legalistik dalam mengatur pengangkatan anak. Melalui mekanisme peradilan, prosedur pengangkatan anak dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi anak dan memastikan bahwa hak-haknya terpenuhi secara optimal. Anak yang diadopsi memperoleh status hukum yang setara dengan anak kandung, termasuk hak waris.

Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu memberikan

kesajahteraan dan perlindungan terbaik bagi anak. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai dan konteks budaya yang berbeda dari masing-masing sistem hukum.

Dalam konteks praktik, calon orang tua angkat perlu memahami dengan baik perbedaan dan persamaan dari kedua sistem hukum ini. Pemahaman yang komprehensif akan memungkinkan mereka untuk memilih prosedur yang paling sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai yang mereka anut, serta memastikan bahwa hak-hak anak yang diadopsi terlindungi dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Burhanuddin. 2024. Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan Dan Tantangan. 4(2)
- Habibi, Syapar, A., Lestari, A. K., & Warisno, A. (N.D.). Analisis Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan Pada Masyarakat Desa Sumber Makmur Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Kefianto, Akbar, A. M., & Sakti, M. 2024. Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia. 2(2)
- Kurniasih, H., & Djajaputra, G. 2024. Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/Pa.Dbs. 6(4), 10204-10218. <Https://Review-Unes.Com/Https://Creativecommons.Org/Licenses/By/4.0/>
- Ramadhan, S., Agustina, R., & Adnus, E. 2024. Prosedur Adopsi Anak Dalam Hukum. 2(1)
- Putra, A. P., & Jazuli, H. E. R. 2021. Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 1(1), 145-154. <Https://Doi.Org/10.51825/Yta.V1i1.11679>
- Wahyudi, T. T., Adib, A., & Ikhsan, S. 2022. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif

Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan Studi Kasus Di Desa Sumber

Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir